



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak**
Dari FELIX SELI;
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 April 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawi RT. 035 Kelurahan Tanjung Redeb
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Admin PT. Global Express
Sejahtera Cabang Berau);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Natalis Lapang Wada, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wada & Rekan yang beralamat di Jalan Pemuda Gang Amal / Syech Ali RT 18 Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor register W.18.U6/74/HK/02.1/II/2021 tertanggal 22 Juni 2021 sebagai Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak dari FELIX SELI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;
 - 2 lembar print out daftar resi COD PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Pius Kuku Meo)

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya menggunakan uang dimaksud untuk keperluan hidup Terdakwa, Terdakwa tidak sepenuhnya keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak mengambil uang pada saat melakukan transfer, bahwa sebenarnya selalu terjadi kekurangan dana pada setiap kali hendak melakukan transfer sehingga pimpinan seringkali menyuruh agar kekurangan nilai transfer ditutupi dulu dengan uang masuk yang diperoleh dari pembayaran barang tanggal hari ini, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih memiliki hak deposit kepada perusahaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa upah bulanan Terdakwa untuk bulan 11 dan bulan 12 tahun 2020 dengan nilai

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, bahwa atas jumlah deposit dan jumlah upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan berjumlah total Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) justru masih ada kelebihan hak Terdakwa, bahwa proses pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam tetapi agar diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan/atau kerugian yang diderita perusahaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak dari FELIX SELI** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.30 wita, hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita, hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Saksi PASKALIS PATUT anak dari MAKARIUS MANDOR sebagai Kordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima komplain dari pelanggan terkait dengan pengiriman barang, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi PASKALIS PATUT anak dari MAKARIUS MANDOR melakukan pemeriksaan lalu diketahui bahwa data yang masuk ke dalam sistem perusahaan mengalami minus pada bulan November 2020 karena pendapatan real tidak seimbang dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pada sistem perusahaan, kemudian Saksi PASKALIS PATUT anak dari MAKARIUS MANDOR melaporkan hal tersebut kepada Saksi PIUS KUKU MEO Anak dari PETRUS MEO selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau. Setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi PIUS KUKU MEO Anak dari PETRUS MEO diketahui bahwa uang hasil delivery paket COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp. 3.224.670,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar 2.837.169,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 1.804.380,- (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 1.263.780,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp. 9.129.999,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, selanjutnya diketahui bahwa yang bertanggungjawab pada saat itu adalah Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE** Anak dari **FELIX SELI** yang bertugas untuk menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) kemudian menginput pendapatan perhari ke dalam sistem perusahaan lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi PIUS KUKU MEO Anak dari PETRUS MEO memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut adalah dengan cara Terdakwa melayani pelanggan yang datang ke kantor untuk mengambil paket COD (*cash on delivery*), setelah Terdakwa menerima uang dari pelanggan lalu Terdakwa seharusnya melakukan scan resi pada paket tersebut namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan PT. Global Express Sejahtera uang tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga barang yang sudah diambil dan uang dari pelanggan tidak masuk ke dalam sistem perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima paket yang akan dikirim oleh pelanggan, setelah itu Terdakwa menerima uang ongkos kirim paket, selanjutnya Terdakwa memasukkan data pengiriman paket tersebut ke dalam sistem perusahaan namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Express Sejahtera uang ongkos kirim paket yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera tidak disetorkan oleh Terdakwa tetapi diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Global Express Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 367/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 telah ditandatangani oleh DWI APRILIA yang mewakili PT. Global Express Sejahtera sebagai pihak pertama dengan **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE** sebagai pihak kedua yang mana terdakwa bertugas sebagai admin PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau adalah menerima uang hasil COD dan DFOD yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya ke dalam system perusahaan dan kemudian menyetorkan atau mentrasfer uang pendapatan COD dan DFOD tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, selain itu terdakwa juga melayani pelanggan yang akan mengirim serta mengambil paket COD atau DFOD serta menerima uang pengiriman dan pengambilan paket dari pelanggan namun terdakwa tidak melaksanakan tugas menyetorkan uang tersebut dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp. 9.129.999,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menggelapkan uang COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) milik PT. Global Express Sejahtera tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga atas kejadian tersebut PT. Global Express Sejahtera mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.129.999,- (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak dari FELIX SELI** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.30 wita, hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 14.00 wita, hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan hari Selasa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Saksi PASKALIS PATUT anak dari MAKARIUS MANDOR sebagai Kordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau dan Saksi PIUS KUKU MEO Anak dari PETRUS MEO selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau melakukan pemeriksaan sistem perusahaan, selanjutnya mengetahui bahwa pada bulan November 2020 perusahaan mengalami minus karena pendapatan real tidak seimbang dengan laporan pada sistem perusahaan dan diketahui uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp. 3.224.670,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar 2.837.169,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 1.804.380,- (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 1.263.780,- (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp. 9.129.999,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, lalu diketahui admin drop point pada waktu tersebut adalah Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak dari FELIX SELI**, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi PASKALIS PATUT anak dari MAKARIUS MANDOR dan Saksi PIUS KUKU MEO Anak dari PETRUS MEO memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut adalah dengan cara Terdakwa melayani pelanggan yang datang ke kantor untuk mengambil paket COD (*cash on delivery*), setelah Terdakwa menerima uang dari pelanggan lalu Terdakwa seharusnya melakukan scan resi pada paket tersebut namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan PT. Global Express Sejahtera uang tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga barang yang sudah diambil dan uang dari pelanggan tidak masuk ke dalam sistem perusahaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima paket yang akan dikirim oleh pelanggan, setelah itu Terdakwa menerima uang ongkos kirim paket, selanjutnya Terdakwa memasukkan data pengiriman paket tersebut ke dalam sistem perusahaan namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera uang ongkos kirim paket yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera tidak disetorkan oleh Terdakwa tetapi diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp. 9.129.999,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menggelapkan uang COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) milik PT. Global Express Sejahtera tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga atas kejadian tersebut PT. Global Express Sejahtera mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.129.999,- (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PIUS KUKU MEO Anak Dari PETRUS MEO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi adalah supervisor PT. Global Express Sejahtera cabang Berau;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Global Express Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/GES/HRD-DIR/PKWT/II/2020 tertanggal 09 Juli 2020 telah ditandatangani oleh DWI APRILIA yang mewakili PT. Global Express Sejahtera sebagai pihak pertama dengan **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE** sebagai pihak kedua yang mana Terdakwa bertugas sebagai admin PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau;

- Bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa salah satu tugas dari Terdakwa adalah sebagai admin PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yang menerima setoran uang hasil COD (cash on delivery) dan DFOD (delivery fee on delivery), yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya kedalam sistem perusahaan, dan kemudian menyetorkan atau mentransfer uang pendapatan tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa penyalahgunaan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menerima uang hasil COD (cash on delivery) dari customer, yang selanjutnya pendapatan COD (cash on delivery) tersebut oleh Terdakwa dimasukkan atau diinput kedalam sistem perusahaan tetapi uangnya tidak disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa awal mulanya Sdr. Paskalis Patut sebagai Koordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima komplain dari pelanggan terkait dengan pengiriman barang, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Sdr. Paskalis Patut melakukan pemeriksaan lalu diketahui bahwa data yang masuk ke dalam sistem perusahaan mengalami minus pada bulan November 2020 karena pendapatan real tidak seimbang dengan laporan pada sistem perusahaan, kemudian Sdr. Paskalis Patut melaporkan hal tersebut kepada Saksi selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau, kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi diketahui bahwa uang hasil delivery paket COD (cash on delivery) dan DFOD (delivery fee on delivery) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp3.224.670,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar Rp2.837.169,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp1.804.380,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp1.263.780,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, dan diketahui bahwa yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Terdakwa yang bertugas untuk menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) kemudian menginput pendapatan perhari ke dalam sistem perusahaan lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;

- Bahwa Terdakwa menerima paket yang akan dikirim oleh pelanggan, setelah itu Terdakwa menerima uang ongkos kirim paket, selanjutnya Terdakwa memasukkan data pengiriman paket tersebut ke dalam sistem perusahaan namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera uang ongkos kirim paket yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera tidak disetorkan oleh Terdakwa tetapi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menyalahgunakan uang COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) milik PT. Global Express Sejahtera tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga atas kejadian tersebut PT. Global Express Sejahtera mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp4.129.999,00 (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Global Express Sejahtera, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari PT. Global Express Sejahtera;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **NAZARUDDIN Bin JARKASI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PIC PT. Global Express Sejahtera yang diberikan kuasa oleh Dirut PT. Global Express Sejahtera untuk melaporkan Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan PT. Global Express Sejahtera yaitu Terdakwa bekerja sebagai Admin PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera yang jumlahnya sekitar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa penyalahgunaan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menerima uang hasil COD (cash on delivery) dari customer, yang selanjutnya pendapatan COD (cash on delivery) tersebut oleh Terdakwa dimasukkan atau diinput kedalam sistem perusahaan tetapi uangnya tidak disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa pada akhir bulan November 2020, pada saat Koordinator Drop point yaitu Sdr. Paskalis sedang mengecek sistem input transaksi PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, Sdr. Paskalis mendapati bahwa pendapatan PT. Global Express Sejahtera cabang Berau pada bulan November 2020 mengalami minus dalam artian pendapatan real tidak seimbang dengan laporan dalam sistem perusahaan, selanjutnya Sdr. Paskalis melaporkan temuannya tersebut ke Supervisor PT. Global Express Sejahtera yaitu Sdr. Pius, selanjutnya setelah Sdr. Pius mengecek sistem, ternyata benar bahwa pendapatan PT. Global Express Sejahtera cabang Berau mengalami minus pada bulan November 2020, atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. Pius melaporkan kepada Manajemen HO PT. Global Express Sejahtera yang bertempat di Balikpapan, dari hasil temuan Saksi bersama rekan Saksi bahwa uang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil delivery paket COD yang tidak disetorkan sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa uang COD adalah uang yang diterima dari hasil pengantaran barang yang dilakukan oleh kurir, dimana kurir mengantar barang pesanan costumer, dan selanjutnya costumer membayar nilai barang serta uang jasa kurir, yang selanjutnya oleh kurir disetorkan kepada Admin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, tetapi yang pasti maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai uang tersebut yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui minus pada pendapatan PT. Global Express Sejahtera cabang Berau bulan November 2020 dan mengetahui yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya PT. Global Express Sejahtera cabang Berau meminta pertanggung jawaban Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar telah menggelapkan uang milik PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, saat itu pihak perusahaan meminta agar Terdakwa mengganti uang yang telah digelapkan tetapi oleh Terdakwa hanya diganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Supervisor PT. Global Express Sejahtera cabang Berau yaitu Sdr. Pius dan Kordinator Drop Point yaitu Sdr. Paskalis;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Global Express Sejahtera cabang Berau sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tetapi saat ini Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga untuk saat ini kerugian PT. Global Express Sejahtera cabang Berau adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar print out daftar resi COD adalah rekap uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Global Express Sejahtera, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari PT. Global Express Sejahtera;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. PASKALIS PATUT Anak Dari MAKARIUS MANDOR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Koordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau;
- Bahwa Terdakwa adalah Admin Drop Point sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menerima uang hasil COD (cash on delivery) dari customer, yang selanjutnya pendapatan COD (cash on delivery) tersebut oleh Terdakwa dimasukkan atau diinput kedalam sistem perusahaan tetapi uangnya tidak disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa salah satu tugas dari Terdakwa adalah sebagai admin PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yang menerima setoran uang hasil COD (cash on delivery) dan DFOD (delivery fee on delivery), yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya kedalam sistem perusahaan, dan kemudian menyetorkan atau mentransfer uang pendapatan tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa awal mulanya Saksi sebagai Koordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima komplain dari pelanggan terkait dengan pengiriman barang, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi melakukan pemeriksaan lalu diketahui bahwa data yang masuk ke dalam sistem perusahaan mengalami minus pada bulan November 2020 karena pendapatan real tidak seimbang dengan laporan pada sistem perusahaan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Pius selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau, kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Sdr. Pius diketahui bahwa uang hasil delivery paket COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp3.224.670,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar Rp2.837.169,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp1.804.380,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp1.263.780,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, dan diketahui bahwa yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Terdakwa yang bertugas untuk menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) kemudian menginput pendapatan perhari ke dalam sistem perusahaan lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. Pius memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;

- Bahwa Terdakwa menerima paket yang akan dikirim oleh pelanggan, setelah itu Terdakwa menerima uang ongkos kirim paket, selanjutnya Terdakwa memasukkan data pengiriman paket tersebut ke dalam sistem perusahaan namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera uang ongkos kirim paket yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera tidak disetorkan oleh Terdakwa tetapi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menggelapkan uang COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) milik PT. Global Express Sejahtera tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga atas kejadian tersebut PT. Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Sejahtera mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp4.129.999,00 (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar print out daftar resi COD adalah rekap uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Global Express Sejahtera, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari PT. Global Express Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **RENDI RINATA IBRAHIM Bin DOLOP IBRAHIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan di PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah berupa uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 05 November 2020, tanggal 07 November 2020, tanggal 10 November 2020, dan pada tanggal 17 November 2020, kemudian untuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Global Express Sejahtera yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan dari pihak PT. Global Express Sejahtera cabang Berau bahwa pendapatan perusahaan pada bulan November 2020 mengalami minus sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan setelah ditelusuri bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui benar bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pasang sandal perempuan ke Polres Berau guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut adalah dengan cara Terdakwa melayani pelanggan yang datang ke kantor untuk mengambil paket COD (*cash on delivery*), setelah Terdakwa menerima uang dari pelanggan lalu Terdakwa seharusnya melakukan scan resi pada paket tersebut namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan PT. Global Express Sejahtera uang tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga barang yang sudah diambil dan uang dari pelanggan tidak masuk ke dalam sistem perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima paket yang akan dikirim oleh pelanggan, setelah itu Terdakwa menerima uang ongkos kirim paket, selanjutnya Terdakwa memasukkan data pengiriman paket tersebut ke dalam sistem perusahaan namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera uang ongkos kirim paket yang seharusnya disetorkan ke rekening PT. Global Express Sejahtera tidak disetorkan oleh Terdakwa tetapi diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa merupakan karyawan PT. Global Express Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 367/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020 telah ditandatangani oleh DWI APRILIA yang mewakili PT. Global Express Sejahtera sebagai pihak pertama dengan **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE** sebagai pihak kedua yang mana Terdakwa bertugas sebagai admin PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau adalah menerima uang hasil COD dan DFOD yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya ke dalam sistem perusahaan dan kemudian menyetorkan atau mentrasfer uang pendapatan COD dan DFOD tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, selain itu terdakwa juga melayani pelanggan yang akan mengirim serta mengambil paket COD atau DFOD serta menerima uang pengiriman dan pengambilan paket dari pelanggan namun terdakwa tidak melaksanakan tugas menyetorkan uang tersebut dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp9.129.999,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menyalahgunakan uang COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) milik PT. Global Express Sejahtera tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga atas kejadian tersebut PT. Global Express Sejahtera mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.129.999,- (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Global Express Sejahtera, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari PT. Global Express Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **RIZAL PAHLAWAN Bin MASDAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan penggelapan di PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 05 November 2020, tanggal 07 November 2020, tanggal 10 November 2020, dan pada tanggal 17 November 2020, kemudian untuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Global Express Sejahtera yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan dari pihak PT. Global Express Sejahtera cabang Berau bahwa pendapatan perusahaan pada bulan November 2020 mengalami minus sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan setelah ditelusuri bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menangkap

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui benar bahwa dirinya telah melakukan penggelapan uang milik PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pasang sandal perempuan ke Polres Berau guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk menguasai uang milik PT. Global Express Sejahtera yang selanjutnya digunakan untuk keperluan/kebutuhan hidup sehari-hari, dan uang hasil penggelapan digunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sandal perempuan, sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyitaan barang yang diperoleh dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil uang milik PT. Global Express Sejahtera, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapatkan ijin dari PT. Global Express Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penyalahgunaan uang yang dilakukan di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang pendapatan COD milik PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa penyalahgunaan uang yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa menerima uang hasil COD (cash on delivery) dari pelanggan yang akan mengirim atau mengambil paket, yang selanjutnya sebagian uang dari pelanggan tersebut, tidak Terdakwa laporkan ataupun Terdakwa setorkan kepada perusahaan, melainkan Terdakwa kuasai sendiri;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah sebagai Admin PT. Global Express Sejahtera cabang Berau yang menerima uang hasil COD (cash on delivery)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DFOD (delivery fee on delivery) yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya kedalam sistem perusahaan, dan kemudian menyetorkan atau mentransfer uang pendapatan COD dan DFOD tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, selain itu Terdakwa juga melayani pelanggan yang akan mengirim serta mengambil paket COD atau DFOD, serta menerima uang pengiriman dan pengambilan paket dari pelanggan;

- Bahwa pada awal bulan November 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa sedang melayani pelanggan yang akan mengirim ataupun yang akan mengambil paket COD, dan berhubung saat itu Terdakwa memerlukan uang, maka pada saat karyawan lain sedang istirahat siang yaitu sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil uang hasil pendapatan COD pada hari itu sekitar kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima resi pengiriman dan pengambilan paket yang masih gantung atau belum ada alurnya, sehingga Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yaitu Sdr. PIUS melakukan pengecekan terhadap sistem perusahaan, dan diketahui bahwa pada bulan November 2020 terdapat minus pada pendapatan perusahaan, selanjutnya pada akhir November 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dilakukan audit internal oleh PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau dan dari hasil audit tersebut barulah di ketahui bahwa yang bertanggung jawab atas penggelapan uang perusahaan adalah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dipanggil oleh Sdr. PIUS untuk dimintai keterangan terkait minus pendapatan perusahaan pada bulan November 2020, saat itu Terdakwa berterus terang bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan dengan total sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Global Express Sejahtera melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor resi barang-barang pelanggan yang uangnya Terdakwa kuasai sendiri seperti contoh pada saat Terdakwa pertama kali menggelapkan uang milik PT. Global Express Sejahtera pada awal bulan November 2020, saat itu banyak barang COD milik pelanggan yang datang ke PT. Global Express Sejahtera, dan setiap barang atau paket mempunyai nomor resi yang berbeda, sehingga Terdakwa tidak ingat nomor resi barang apa saja yang uangnya Terdakwa gelapkan;
- Bahwa prosedur menerima uang dari pelanggan COD sampai uang tersebut disetorkan ke PT. Global Express Sejahtera adalah awalnya datang pelanggan untuk mengambil paket COD, sebelum barang diterima pelanggan, Terdakwa menscan barang tersebut yang nantinya nomor resi barang tersebut otomatis masuk ke dalam sistem perusahaan beserta jumlah nominal yang harus dibayar oleh pelanggan, setelah barang diterima pelanggan selanjutnya pelanggan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian menjelang kantor tutup Terdakwa menyerahkan uang pendapatan persatu hari kepada Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yaitu Sdr. Pius, kemudian ke esokan harinya Sdr. Pius kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi kebank untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan, kemudian bukti transfer Terdakwa upload ke Sistem perusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik PT. Global Express Sejahter adalah semata-mata Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako, membayar kontrakan rumah, membeli pulsa dan juga membantu saudara Terdakwa untuk membayar biaya kuliah;
- Bahwa barang bukti berupa sepasang sandal warna coklat adalah hasil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar ganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa kepada PT. Global Express Sejahtera sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam mengambil uang pendapatan COD Terdakwa tidak meminta ijin ataupun tidak mendapatkan ijin dari manajemen PT. Global Express Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar print out daftar resi COD PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 367/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wulan Kasriani L. K. dan Dwi Aprilla;
- Tanda Terima Uang Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Untuk Pembayaran atau Ganti Rugi kepada PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau, tertanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pius Kuku Meo selaku Penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan uang pendapatan COD milik PT. Global Express Sejahtera, bertempat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau sebagaimana dinyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 367/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wulan Kasriani L. K. dan Dwi Aprilla;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah sebagai Admin PT. Global Express Sejahtera cabang Berau yang menerima uang hasil COD (cash on delivery) dan DFOD (delivery fee on delivery) yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya kedalam sistem perusahaan, dan kemudian menyetorkan atau mentransfer uang pendapatan COD dan DFOD tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, selain itu Terdakwa juga melayani pelanggan yang akan mengirim serta mengambil paket COD atau DFOD, serta menerima uang pengiriman dan pengambilan paket dari pelanggan;
- Bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Rizal selaku petugas kepolisian karena mendapatkan laporan dari pihak PT. Global Express Sejahtera

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Berau bahwa pendapatan perusahaan pada bulan November 2020 mengalami minus sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan setelah ditelusuri bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi Rizal bersama rekan Saksi Rizal melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui benar bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan uang milik PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, selanjutnya Saksi Rizal bersama rekan Saksi Rizal serta rekannya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pasang sandal perempuan ke Polres Berau guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa peristiwa ini berawal dari Saksi Paskalis sebagai Koordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima komplain dari pelanggan terkait dengan pengiriman barang, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi Paskalis melakukan pemeriksaan lalu diketahui bahwa data yang masuk ke dalam sistem perusahaan mengalami minus pada bulan November 2020 karena pendapatan real tidak seimbang dengan laporan pada sistem perusahaan, kemudian Saksi Paskalis melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pius selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau, kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi Pius diketahui bahwa uang hasil delivery paket COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp3.224.670,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar Rp2.837.169,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp1.804.380,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp1.263.780,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, dan diketahui bahwa yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Terdakwa yang bertugas untuk menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) kemudian menginput pendapatan perhari ke dalam sistem perusahaan lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Pius memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh adalah Terdakwa menerima uang hasil COD (cash on delivery) dari pelanggan yang akan mengirim atau mengambil paket, yang selanjutnya sebagian uang dari pelanggan tersebut, tidak Terdakwa laporkan ataupun Terdakwa setorkan kepada perusahaan, melainkan Terdakwa kuasai sendiri;
- Bahwa pada awal bulan November 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa sedang melayani pelanggan yang akan mengirim ataupun yang akan mengambil paket COD, dan berhubung saat itu Terdakwa memerlukan uang, maka pada saat karyawan lain sedang istirahat siang yaitu sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil uang hasil pendapatan COD pada hari itu sekitar kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima resi pengiriman dan pengambilan paket yang masih gantung atau belum ada alurnya, sehingga Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yaitu Saksi Pius melakukan pengecekan terhadap sistem perusahaan, dan diketahui bahwa pada bulan November 2020 terdapat minus pada pendapatan perusahaan, selanjutnya pada akhir November 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dilakukan audit internal oleh PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau dan dari hasil audit tersebut barulah di ketahui bahwa yang bertanggung jawab atas penggelapan uang perusahaan adalah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Pius untuk dimintai keterangan terkait minus pendapatan perusahaan pada bulan November 2020, saat itu Terdakwa berterus terang bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan dengan total sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah), selanjutnya pihak PT. Global Express Sejahtera melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor resi barang-barang pelanggan yang uangnya Terdakwa kuasai sendiri seperti contoh pada saat Terdakwa pertama kali menggelapkan uang milik PT. Global Express Sejahtera pada awal bulan November 2020, saat itu banyak barang COD milik pelanggan yang datang ke PT. Global Express Sejahtera, dan setiap barang atau paket mempunyai nomor resi yang berbeda, sehingga Terdakwa tidak ingat nomor resi barang apa saja yang uangnya Terdakwa gelapkan;
- Bahwa prosedur menerima uang dari pelanggan COD sampai uang tersebut disetorkan ke PT. Global Express Sejahtera adalah awalnya datang pelanggan untuk mengambil paket COD, sebelum barang diterima pelanggan, Terdakwa menscan barang tersebut yang nantinya nomor resi barang tersebut otomatis masuk ke dalam sistem perusahaan beserta jumlah nominal yang harus dibayar oleh pelanggan, setelah barang diterima pelanggan selanjutnya pelanggan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian menjelang kantor tutup Terdakwa menyerahkan uang pendapatan persatu hari kepada Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yaitu Sdr. Pius, kemudian ke esokan harinya Sdr. Pius kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi ke bank untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan, kemudian bukti transfer Terdakwa upload ke Sistem perusahaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau adalah semata-mata Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membantu saudara Terdakwa untuk membayar biaya kuliah, uang hasil penyalahgunaan tersebut juga sudah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sandal perempuan;
- Bahwa dalam mengambil uang pendapatan COD Terdakwa tidak meminta ijin ataupun tidak mendapatkan ijin dari manajemen PT. Global Express Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan, telah dihadapkan Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak Dari FELIX SELI**, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo* apabila memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah didasarkan kepada “*Willens en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetens" yakni melakukan tindakan yang dilarang secara dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*weten*) akibat dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang dilakukan seseorang adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:83K/Kr/1956 yang dimaksud "*memiliki*" (*toeigenen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek dalam perkara ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan "*memiliki dengan melawan hukum*" adalah pelaku menguasai sesuatu barang tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan melakukan tindakan penyalahgunaan uang pendapatan COD milik PT. Global Express Sejahtera, bertempat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bergerak di jasa ekspedisi pengiriman barang, selanjutnya untuk jasa ekspedisi pengiriman barangnya bernama J&T EXPRESS dengan kata lain PT. Global Express Sejahtera adalah induk perusahaan dari jasa pengiriman barang J&T EXPRESS dengan cabang Berau yang beralamat di Jalan Mangga II Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Rizal selaku petugas kepolisian karena mendapatkan laporan dari pihak PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau bahwa pendapatan perusahaan pada bulan November 2020 mengalami minus sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan setelah ditelusuri bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi Rizal bersama rekan Saksi Rizal melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui benar bahwa dirinya telah melakukan penyalahgunaan uang milik milik PT. Global Express Sejahtera cabang Berau, selanjutnya Saksi Rizal bersama rekan Saksi Rizal serta rekannya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pasang sandal perempuan ke Polres Berau guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa ini berawal dari Saksi Paskalis sebagai Koordinator Drop Point PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau menerima komplain dari pelanggan terkait dengan pengiriman barang, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi Paskalis melakukan pemeriksaan lalu diketahui bahwa data yang masuk ke dalam sistem perusahaan mengalami minus pada bulan November 2020 karena pendapatan real tidak seimbang dengan laporan pada sistem perusahaan, kemudian Saksi Paskalis melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pius selaku Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau, kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi Pius diketahui bahwa uang hasil delivery paket COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sebesar Rp3.224.670,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sebesar Rp2.837.169,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebesar Rp1.804.380,00 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sebesar Rp1.263.780,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan total sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Global Express, dan diketahui bahwa yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Terdakwa yang bertugas untuk menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dan DFOD (*delivery fee on delivery*) kemudian menginput pendapatan perhari ke dalam sistem perusahaan lalu menyetorkan uang tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Pius memanggil Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang yang dengan cara Terdakwa menerima uang hasil COD (*cash on delivery*) dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang akan mengirim atau mengambil paket, yang selanjutnya sebagian uang dari pelanggan tersebut, tidak Terdakwa laporkan ataupun Terdakwa setorkan kepada perusahaan, melainkan Terdakwa kuasai sendiri;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2020, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa sedang melayani pelanggan yang akan mengirim ataupun yang akan mengambil paket COD, dan berhubung saat itu Terdakwa memerlukan uang, maka pada saat karyawan lain sedang istirahat siang yaitu sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil uang hasil pendapatan COD pada hari itu sekitar kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada pukul 14.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selang 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil uang pendapatan COD sebanyak kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prosedur menerima uang dari pelanggan COD sampai uang tersebut disetorkan ke PT. Global Express Sejahtera adalah awalnya datang pelanggan untuk mengambil paket COD, sebelum barang diterima pelanggan, Terdakwa menscan barang tersebut yang nantinya nomor resi barang tersebut otomatis masuk ke dalam sistem perusahaan beserta jumlah nominal yang harus dibayar oleh pelanggan, setelah barang diterima pelanggan selanjutnya pelanggan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian menjelang kantor tutup Terdakwa menyerahkan uang pendapatan persatu hari kepada Supervisor PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau yaitu Sdr. Pius, kemudian ke esokan harinya Sdr. Pius kembali menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi ke bank untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan, kemudian bukti transfer Terdakwa upload ke Sistem perusahaan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau adalah semata-mata Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membantu saudara Terdakwa untuk membayar biaya kuliah, serta uang hasil penyalahgunaan tersebut juga sudah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) pasang sandal perempuan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa dalam mengambil uang pendapatan COD Terdakwa tidak meminta ijin ataupun tidak mendapatkan ijin dari manajemen PT. Global Express Sejahtera;

Menimbang, bahwa pada saat diminta pertanggungjawaban oleh manajemen PT. Global Express Sejahtera untuk mengganti uang sebesar Rp9.129.999,00 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Global Express Sejahtera sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau sebagaimana dinyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 367/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Wulan Kasriani L. K. dan Dwi Aprilla dan mendapatkan upah sebesar Rp3.387.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa adalah sebagai Admin PT. Global Express Sejahtera cabang Berau yang menerima uang hasil COD (cash on delivery) dan DFOD (delivery fee on delivery) yang selanjutnya melaporkan atau menginput pendapatan perharinya kedalam sistem perusahaan, dan kemudian menyetorkan atau mentransfer uang pendapatan COD dan DFOD tersebut ke rekening milik PT. Global Express Sejahtera, selain itu Terdakwa juga melayani pelanggan yang akan mengirim serta mengambil paket COD atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DFOD, serta menerima uang pengiriman dan pengambilan paket dari pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat yang telah disita dari Terdakwa Wulan Kasriani Lupu Kondolele Anak Dari Felix Seli, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 lembar print out daftar resi COD PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau adalah barang bukti yang telah disita dari Sdr. Pius Kuku Meo Anak Dari Petrus Meo maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Pius Kuku Meo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WULAN KASRIANI LUPU KONDOLELE Anak dari FELIX SELI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 lembar print out daftar resi COD PT. Global Express Sejahtera Cabang Berau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Pius Kuku Meo

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ali Akbar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.